

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG).**

**TESIS**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)*

ARDI MUTHAHIR  
02012681620032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG).**

**Ardi Muthahir**

**NIM. 02012681620032**

**Telah Diuji oleh Dosen Penguji Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal  
02 Juni 2018**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum  
NIP. 197307281998021001**

**Menyetujui,  
Dekan**

**Dr Febrian, S.H,M.S  
NIP 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Muthahir  
NIM : 02012681620032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademi Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Tesis ini adalah murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar akademi dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan sertifikat karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang membuat Pernyataan,

Ardi Muthahir  
02012681620032

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR BAGAN .....	v
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Sumber dan Bahan Penelitian.....	27
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Pengambilan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	30
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	44
C. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	49
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Pidana.....	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....	73
1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PLG.....	73

a. Posisi Kasus.....	73
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	75
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	75
d. Amar Putusan.....	76
e. Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	77
2. Putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG.....	82
a. Posisi Kasus.....	85
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	89
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	90
d. Amar Putusan.....	91
e. Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	92
B. KESESUAIAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK.....	98
C. PENGATURAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA YANG SESUAI BAGI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA MENDATANG.....	113
BAB IV PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA .....	138

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar suatu negara sebagai pedoman dan memberitahukan tentang maksud membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, dan asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Adanya Undang-Undang Dasar berarti negara memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju yang dicita-citakan suatu negara<sup>1</sup>. Untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menyusun rencana pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara seperti aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan negara.

Indonesia sebagai Negara berkembang sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah dalam hal ini sangat menjamin pelayanan kesehatan serta memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga negara untuk menciptakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Peraturan itu merupakan alat bantu untuk perlindungan hukum terhadap kesehatan yang sesungguhnya dapat berjalan baik. Upaya tersebut bertujuan untuk pembangunan nasional di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Memberikan Kebahagiaan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 81.

Peraturan tersebut sering terjadi penyimpangan hukum yang tentunya tidak dibenarkan oleh hukum. Terutama terhadap penyalahgunaan zat berbahaya yaitu narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di luar rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial<sup>2</sup>. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya dan peredarannya tidak diawasi. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap dan menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas serta berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, terlebih di era globalisasi, komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang<sup>3</sup>

Ketentuan Umum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sebenarnya Narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, berguna bagi penelitian, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa *Narkotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaannya kecanduan<sup>4</sup>. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh bagi penggunaannya dengan cara memasukan obat

---

<sup>2</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan hukum pidana nasional*, pt grafindo persada, Jakarta, hlm 2.

<sup>3</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

<sup>4</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 1

tersebut kedalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Manusia membutuhkan narkotika untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita. Pada awalnya penguann narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaan dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia<sup>5</sup>.

Pengaturan tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Sejarah peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan psychoactive digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan dan sebagai hiburan. Pada akhir abad ke 19, semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesisakan berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat addictive yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya kokain, heroin, dan sabu-sabu. Namun saat ini narkotika banyak disalahgunakan<sup>6</sup>.

Fenomena penyalahgunaan narkotika mulai marak terjadi di tahun 1969. Dalam kurun empat puluh delapan tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkotika dimulai pada saat kebiasaan negatif tersebut melanda dan populer di kalangan remaja. Fakta lapangan menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang baik dari bentuk,

---

<sup>5</sup> Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm 10

<sup>6</sup> Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, hlm 11.



kuantitas dan jumlahnya. Narkotika tidak lagi berbentuk seperti obat terlarang tetapi telah dibentuk dalam berbagai kemasan baik yang membuat calon pengguna tertarik dan menggunakannya serta menyamarkan bentuknya dari aparat penegak hukum.

Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961<sup>7</sup>. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika itu adalah zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter. Penggunaan Narkotika secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila penggunaannya melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat<sup>8</sup>.

Kenyataannya tindak pidana di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kualitatif dan kuantitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya<sup>9</sup>. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan nasional yang tidak kunjung tuntas. Permasalahan tersebut makin kian marak dan kompleks. Terbukti bertambahnya jumlah penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin ragam polanya dan semakin pula masif dan sistematis pula jaringan sindikatnya<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm 30

<sup>8</sup> Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 89.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>10</sup> Badan narkotika Nasional, 2011, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, Jakarta, hlm 1

Pada periode tahun 2014 jumlah kasus yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah sebanyak 397 jaringan sindikat Narkotika dengan 583 Tersangka yang terdiri dari 552 warga negara Indonesia dan 31 warga negara asing. Barang bukti yang berhasil disita adalah 447.513,335 gram sabu, 7.894,9 gram heroin, 8.417.329,959 gram ganja, 60 batang pohon ganja, 102 gram biji ganja, 37.277 butir dan 6.000 gram ekstasi, 2 butir happy five, 80.000 butir double LL, 19.253 mililiter cairan prekursor, dan 1.9 gram ephedrine bubuk. Sepanjang tahun 2-5 Badan Narkotika Nasional telah mengungkapkan ratusan kasus narkotika dengan melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 Warga Negara Indonesia dan 28 Warga Negara Asing. Badan Narkotika Nasional telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal, 1.200 mililiter sabu cair, 1.100.141,57 gram ganja, 26 biji ganja, 95,86 canna chocolate, 303,2 gram happy cookies, 14,94 gram hashish, 606.132 butir ekstasi, serta cairan prekursor sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Badan Narkotika Nasional menemukan 2 jenis zat baru yaitu CB-13 dan 4-klorometkatinon<sup>11</sup>.

Periode 2016 Badan Narkotika Nasional telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka yang terdiri dari 1.217 Warga Negara Indonesia dan 21 Warga Negara Asing. Barang bukti narkotika yang disita Badan Narkotika Nasional adalah berupa 2.687.624,89 gram ganja, 20.000 batang pohon ganja, 16 hektar ladang ganja, 1.016.198,15 gram sabu, 754.094 butir ekstasi, 568,15 gram ekstasi, 581,5 gram heroin, 108,12 gram morfin, 4,94 gram kokain, 0,32 liter hashish, 5.012 butir daftar G, dan 2 butir benzodiazepine. Pengguna narkoba pada bulan Juni tahun 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November 2015 meningkat signifikan hingga 5,9 juta<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> BNN.GO.ID diunggah pada tanggal 02 Agustus 2017 pada pukul 14.30 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*

Pada tahun 2015, Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Selatan mencatat 98.000 lebih pengguna narkoba, psicotropika, dan obat-obatan berbahaya. Pada tahun 2017, pengguna Narkoba di Sumatera Selatan telah dalam kondisi darurat mencapai 5,9 juta jiwa.<sup>13</sup> Kasus Narkotika semakin memprihatinkan, data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan tahun 2013 sedikitnya ada 1.148 kasus narkoba berhasil diungkap. Dari 1.148 kasus narkoba tersebut, berhasil ditangkap sebanyak 1.497 tersangka telah menjalani proses hukum. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 887 kasus, dengan 710 kasus diantaranya berhasil diselesaikan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015. data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait penyalahgunaan narkoba, selama kurun waktu 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkoba hingga mencapai hampir 400%. pada 2011 angka pengaduan penyalahgunaan narkotika anak sebanyak 12 kasus, 2012 sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak 21 kasus, dan tertinggi pada 2014 yakni 42 kasus<sup>14</sup>.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak cukup banyak terjadi seperti dalam kasus Putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG menjelaskan bahwa terdakwa yang berumur 17 tahun yang berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 sebagaimana

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/> diakses pada tanggal 28 September 2017

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>15</sup>

Sanksi sebagai masalah yang sentral dalam hukum pidana karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Sistem pemidanaan telah mengalami perkembangan yang semula hanya menganut *single track system* yakni jenis sanksi pidana saja, tetapi dalam perkembangannya telah menganut *double track system* yakni jenis sanksi Pidana dan Tindakan. Permasalahan penetapan sanksi pidana selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan.

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim Garuda, Makalah Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat<sup>16</sup>. Sanksi Tindakan sebenarnya cocok diimplementasikan pada kasus kenakalan anak. Pengancaman sanksi tindakan menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan<sup>17</sup>.

Terkait dengan penegakan hukum, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah betapa sulitnya aparat penegak hukum membuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku tindak pidana (delik), pada hal telah diketahui dengan jelas bahwa pelaku menyimpan obat-obatan terlarang, seperti dalam kasus bahwa brankas yang terdapat dalam kamar tidurnya tersimpan obat-obatan terlarang. Undang-undang tidak memberikan peluang untuk menerapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*), sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Disebabkan tidak mudahnya membuktikan unsur kesalahan ini, maka dalam praktik penegakan hukm, pembuktian unsur kesalahan ini sering diabaikan.

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik,

---

<sup>16</sup> Paul Moedikno dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 79

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 80.

mental, dan sosial secara seimbang<sup>18</sup>. Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur suatu peradaban bangsa<sup>19</sup>. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. Setiap anak nanti dapat mengemban tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Anak yang karena usianya menjadi individu yang memiliki keterbatasan, antara lain dalam hal berpikir dan bertindak.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

---

<sup>18</sup> Konsideran Menimbang: Alenia I UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>19</sup> Paul Moedikno dalam Nashriana, 2011, *Op.cit*, hlm 3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupu sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya<sup>20</sup>.

Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak<sup>21</sup>. Penyalahgunaan Narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasar- pun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan.

Penyalahgunaan narkotika yang selama ini berperan sebagai korban yaitu orang dewasa tetapi kenyataannya kini justru yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah anak. Gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andi besar terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika kecenderungan semakin

---

<sup>20</sup> Abdul G. Nusantara, 1996, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, hlm 23

<sup>21</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak sebagai generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. jumlah anak penderita narkoba terus bertambah. Dari tahun ke tahun peningkatannya mencapai 400%.<sup>22</sup>

Bahkan jumlahnya cukup mengkhawatirkan, yang dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.<sup>23</sup>

### **TABEL I**

#### **Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Dilihat Dari Tingkat Pendidikan pada tahun 2011-2015<sup>24</sup>**

---

<sup>22</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 jam 15.30 WIB

<sup>23</sup> Nashriana, 2011, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 4

<sup>24</sup> [http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/ringkasan\\_jurnal\\_data\\_p4gn\\_2015\\_e\\_disi\\_2016.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/ringkasan_jurnal_data_p4gn_2015_e_disi_2016.pdf) diakses pada tanggal 24 Januari 2018 jam 19:00 WIB



No	Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD	5.092	4.980	7.573	7.147	7.112
2.	SLTP	10.013	9.768	12.216	12.373	12.765
3.	SLTA	20.503	19.730	23.086	22.708	30.055
4.	PT	1.124	1.162	1.137	1.231	1.367
	<b>Total</b>	36.732	35.640	44.012	43.459	51.299

Sumber: [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2012 adanya penurunan jumlah tersangka, tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan jumlah tersangka, tahun 2013 sampai 2014 kembali mengalami penurunan jumlah tersangka dan 2014 sampai 2015 terjadi kenaikan yang drastis dalam hal jumlah tersangka tindak pidana narkoba.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia merumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan (dalam hal ini disebut sebagai kenakalan), penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir dan walaupun itu diberikan harus dalam waktu yang paling singkat. Maka dari landasan diatas penulis akan membahas **Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG). Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG?
2. Apakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak?
3. Bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi anak penyalahgunaan narkotika di masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk memahami dan menganalisa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak
3. Untuk memahami dan menganalisa pengaturan pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi anak penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG).

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi, mahasiswa ataupun masyarakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG).

## **E. Ruang Lingkup.**

Memahami latar belakang yang dihubungkan dengan pokok permasalahan diatas maka penulis dalam penulisan tesis ini berusaha membatasi dan menentukan ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul dan permasalahann saja yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/PN.BDG).

## **F. Kerangka Teoritis.**

### **1. Teori Keadilan**

Dalam buku *nicomachean ethics*, buku sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>25</sup>

Perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

---

<sup>25</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>26</sup> Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif terfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>28</sup> Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas

---

<sup>26</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>, diakses pada tanggal 31 April 2018 pukul 11.15

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op.cit*, hlm 25

<sup>28</sup> *Ibid*

tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>29</sup>

Plato membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural:<sup>30</sup>

1. Keadilan moral adalah sebagai kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*the supreme virtue of the good*).
2. Keadilan Prosedural atau disebut juga keadilan hukum merupakan suatu sarana dari hukum positif dan adat kebiasaan.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>31</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inderen dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 26-27

<sup>30</sup> Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, hlm, 399-40.

<sup>31</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 502.

diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*<sup>32</sup> Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.<sup>33</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Phillipus M. Hadjon memberikan definisi mengenai perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif<sup>34</sup>. Perlindungan Hukum

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.303.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.303.

<sup>34</sup> Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>35</sup>.

Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban<sup>36</sup>.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

---

<sup>35</sup> Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 18

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai berbagai hak yang mesti diwujudkan dalam kehidupan anak itu sendiri. Negara sendiri memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dengan membuat berbagai pengaturan perundang-undangan. Berbagai pengaturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap hak – hak anak tersebut antara lain Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 – Pasal 18 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3. Teori Penyakit Sosial**

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial, dan gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku. Penyebutan penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Penyebutan sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya dikarenakan oleh faktor-faktor sosial. Penyebutan



sebagai masalah sosiopatik karena peristiwa tersebut merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.<sup>37</sup>

Psikologi *social* akan membuat kita lebih memahami perilaku sosial, sesuai dengan situasi, lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Maka, penerapan psikologi dalam hukum bisa dalam bentuk memahami motif pelaku kriminal melakukan tindak kejahatannya. Hal ini tentu akan berguna untuk memutuskan perkara, sekaligus juga sebagai bahan mempelajari dampak sosial di masyarakat.

Proses perkembangan merupakan suatu evolusi yang secara tidak sama pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individual dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan, pengalaman-pengalaman dalam lingkungan, dan faktor-faktor lainnya, seperti iklim, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Selama hayatnya, manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, menjalani berbagai fase, dan ada kalanya diselingi oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu. Proses perkembangan yang berkesinambungan, beraturan, bergelombang naik dan turun, yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat, semuanya itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti patokan-patokan atau tunduk pada hukum-hukum tertentu, yang disebut dengan “hukum perkembangan”<sup>38</sup>.

#### **4. Teori Mengenai Narkotika**

Dari istilah yuridis, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>37</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta. hlm. 4

<sup>38</sup> Desmita, 2009, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, hlm 15.

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini<sup>39</sup>. Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan<sup>40</sup>.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika yaitu “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat *transnasional* yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara<sup>41</sup>.

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: *Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).*, Yang artinya Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>40</sup> Abdul Mun'im Idris et all, 1985, *Ilmu kedokteran kehakiman*, PT Gunung, Jakarta, hlm 56.

<sup>41</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121

mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin*), candu sintetis (*meperidine, methadone*).<sup>42</sup>

## 5. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidanaan adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana atau bisa diartikan sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain<sup>43</sup>.

Permulaan abad 19 muncul teori - teori tujuan pidana sebagai dasar pidana yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa tujuan pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Sahetapy, Teori pembalasan merupakan teori tertua. Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban. Teori tujuan ini menitikberatkan tujuan pidana adalah untuk *prevensi* (pencegahan) terjadinya kejahatan. Teori tujuan memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori Gabungan sendiri merupakan variasi dari teori pembalasan dan teori tujuan, teori gabungan memandang tujuan pidana adanya unsur pembalasan dan pencegahan yang seimbang<sup>44</sup>.

Jenis sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak menganut *Double Track System*. *Double Track System* menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur

---

<sup>42</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

<sup>44</sup> M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114.

pembinaan sama - sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. *Double Track System* menganut kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku tindak pidana.

## **6. Teori Penjatuhan Putusan**

Pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara adalah pendekatan keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, pendekatan *ratio decidendi* dan pendekatan kebijaksanaan. Pendekatan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara. Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penyesuaian yang dilakukan oleh hakim dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau hakim lebih mengutamakan menggunakan naluri hakim dalam penjatuhan putusan. Pendekatan keilmuan adalah proses penjatuhan pidana dengan menggunakan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan oleh hakim<sup>45</sup>.

Pendekatan Pengalaman adalah penjatuhan putusan dengan menggunakan pengalaman dari hakim dalam membantunya dalam menghadapi perkara - perkara yang akan diputuskan. Pendekatan *Ratio Decidendi* adalah pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperkarakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 104.

berperkara<sup>46</sup>. Pendekatan kebijaksanaan adalah pendekatan yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak, pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, dan bagi bangsanya<sup>47</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan tesis<sup>48</sup>. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang - undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan tesis ini. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 105 – 110.

<sup>47</sup> Made Sadhi, Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, hlm 187.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm 33.

memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen<sup>50</sup>. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari<sup>51</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah perundang-undangan yang berlaku. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 96.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm 34

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data menggunakan Data Kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori – teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini baik dari buku – buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber – sumber lainnya. Selain itu juga menggunakan

#### 5. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis. Upaya membangun pandangan seseorang yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic, dan rumit. Menganalisa berita yang ada di media (surat kabar, internet, dan lain-lain). Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan kekuasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak penyalahgunaan narkoba.

## 6. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan Kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran<sup>52</sup>. Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 121.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta: Akamedika Presindo.
- Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim, 1999, *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pidana, Majalah Hukum Varia Peradilan Bulan Agustus 2006*, Jakarta: Ikahi.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung.
- Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- H.M.Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

- Made Sadhi, Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Ikip.
- M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip: Semarang.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Palembang: Unsri.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Soedjono D, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sri Widoyati, Wiratno Soekito, 1989, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Tolib Setiadi, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

### **Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Jurnal Hukum**

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-bentuk-rehabilitasi-narkotika-untuk-anak/diakses>

Lushiana Primasari,2010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>,

Skripsi Ardi Muthahir,2014, Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (Concursus),Universitas Sriwijaya,Palembang

<http://www.psychologymania.com/2012/10/dampak-psikologis-hukuman-penjara.html>

